

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah, baik yang berupa bangunan (candi, keraton benteng pertahanan), artefak, kitab sastra, dan lain-lain. Peninggalan sejarah merupakan warisan budaya masa lalu yang merepresentasikan keluhuran dan ketinggian budaya masyarakat. Peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. Dengan adanya peninggalan sejarah, bangsa Indonesia dapat belajar dari kekayaan budaya masa lalu untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini dan masa yang akan datang.

Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan benda peninggalan sejarah. Benda – benda peninggalan sejarah yang terdapat di Yogyakarta hingga saat ini dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang ramai dikunjungi untuk tempat wisata sejarah. Salah satu daerah di Yogyakarta yang mempunyai beberapa tempat peninggalan sejarah adalah daerah Kalasan yang merupakan salah satu daerah tempat berdirinya beberapa candi. Salah satu candi yang terdapat di daerah Kalasan adalah candi Sambisari.

Mungkin sebagian besar orang ada yang mengetahui Candi Sambisari dan ada yang tidak. Mungkin jika belum ada yang tahu saya akan memperjelaskan sedikit bagaimana dengan keadaan Candi Sambisari dari segi pariwisata, dan wisatawan serta perlunya perlindungan cagar budaya dari kerusakan.

Candi Sambisari adalah sebuah candi di Jogja yang merupakan peninggalan

umat Hindu, yang terkubur selama ratusan tahun dibawah tanah. Candi Sambisari merupakan candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Kuno. Candi ini secara administratif terletak di Desa Sambisari, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Akses menuju Candi Sambisari terbilang cukup mudah, berada sekitar 12 km dari timur pusat kota Yogyakarta, dan kira-kira hanya 4 km dari kompleks Candi Prambanan.

Candi Sambisari merupakan salah satu candi yang unik, candi yang letaknya di sebelah utara bandara Adi Sucipto Yogyakarta ini memiliki kisah sejarah purbakala seperti candi-candi lainnya. Candi Sambisari merupakan salah satu candi yang dibangun pada abad ke 9, candi sambisari ini beralamatkan di desa Purwomartani, Kalasan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini ditemukan awal kali pada sekitaran bulan Juli 1966, Candi tersebut ditemukan oleh seorang petani yang sedang mencangkul tanah milik seseorang bernama Karyowinangun. Seorang petani tersebut menemukan ketika mencangkul bagian batuan ukir reruntuhan candi sambisari ini, Candi tersebut terpendam hingga kedalaman 6,5 meter didalam tanah yang merupakan endapan lahar vulkanik dari gunung Merapi.¹

Pada Tahun 1966 pada tahun yang sama saat ditemukan candi tersebut, para Arkeolog mulai melakukan penelitian terhadap candi tersebut, Hingga akhirnya pada tahun 1975 hingga tahun 1977 para Arkeolog tersebut berhasil menampakan candi utama dan tiga buah candi perwara. Dari semua bagian candi tersebut masih dalam kondisi aslinya.

Saat melakukan penggalian pada tahun 1975 hingga 1977 juga ditemukan berbagai macam prasasti, diantaranya adalah prasasti emas disalah satu umpak pada

¹ <https://www.tempatwisata.pro/wisata/Candi-Sambisari>

candi utama yang memiliki ukuran 2×1 cm, lalu ada lagi yang berukuran tinggi 29 cm dan lebar 12 cm.²

Prasasti emas tersebut ditemukan masih dalam keadaan rampi, disalah satu sisinya bertuliskan Om Siwasthana, yang artinya 'Hormat, rumah bagi dewa Siwa'. Arca yang ditemukan merupakan sebuah Arca Vajrapani, yakni ialah seorang Bodhisattva. Menurut keterangan yang ada di pusat Informasi candi tersebut, Pemugaran Candi Sambisari ini selesai pada tahun 1986. Kawasan candi Sambisari yang terletak di bagian bawah permukaan tanah, tampak berdiri megah dari ketinggian, dikelilingi pagar batu kotak candi tersebut tersusun sangat rapi. Di pinggiran Candi juga dikelilingi rerumputan hijau yang terawat menambah asri lokasi candi tersebut. Dilokasi candi sambisari tersebut juga terawat sehingga terlihat bersih dan rapi, selain itu dibagian pingir luar candi juga terdapat taman-taman yang sejuk dan terdapat tempat bersantai sembari menikmati keindahan candi dari ketinggian.

Konstruksi dari bangunan candi ini terbilang cukup unik, berbeda bila dibandingkan dengan candi Hindu yang banyak terdapat di Jawa. Bangunan-bangunan dari Candi Sambisari berada pada 6,5 m di bawah permukaan tanah, lebih rendah dari tanah di sekeliling kompleks candi tersebut. Keunikan konstruksi bangunan inilah yang membuat kamu harus mengunjungi situs wisata bersejarah yang berada di kota Jogja ini. Cagar Budaya Candi Sambisari secara resmi ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/ P/ 2019 tanggal 21 Juni 2019.

Keadaan candi ini sendiri menurut saya masih sangat diminati para wisatawan untuk berkunjung ke Candi Sambisari ini, Untuk memasuki area Candi Sambisari cukup dengan membayar Rp. 5.000,- bahkan untuk anak di bawah 5 tahun hanya Rp. 2.000.

² <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/yogyakarta-jogja/candi-sambisari/>

Untuk memasuki area percandian terdapat bangunan tangga yang cukup curam di empat sudut masing-masing segi bujur sangkar. Ada pengelola/ penjaga kebersihan Candi Sambisari ini bernama Bapak Karyowinangun, beliau bercerita bahwa “Candi Sambisari ini ditemukan tahun 800 M (tepatnya antara 812-838 M), kemudian ada bencana alam merapi yang menyebabkan candi ini tertimbun.” Memang benar dari literature yang saya cuplik dari sumber pariwisata apa yang diceritakan benar adanya.

Terdapat tumpukan batu berbentuk kursi, meja yang menurut cerita beliau dahulu buat kunjungan tamu maka akan duduk di sini. Candi Sambisari terdapat ruang informasi, disini akan dijumpai sejarah akan candi Sambisari, dari penemuan area yang berupa persawahan, dan pengupasan dari lahar gunung Merapi, juga miniature candi Sambisari.

Jika siang hari banyak anak sekolahan pada duduk-duduk di tepian candi Sambisari sambil ngadem (mengadem/ berjemur) di bawah pohon yang rindang, sementara kalau sore hari ramai warga sekitar yang jalan-jalan di sekitar candi ini sambil menikmati sore menuju petang.³

Mata wisatawan yang mengunjungi Candi Sambisari di Purwomartani, Kalasan, Sleman, kini dimanjakan. Sebab, candi yang berada lebih rendah dari perkampungan itu disinari lampu-lampu sorot nan indah. Mulai petang, lampu-lampu sorot tersebut menyinari candi utama peninggalan agama Hindu itu. Warna lampu pun bisa berubah-ubah sesuai setelahnya. "Kami meningkatkan fasilitas candi untuk para wisatawan. Kini, pengunjung sudah mulai banyak," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman A.A. Ayu Laksmidewi, Sabtu, 8 Agustus 2015.

Tetapi pada tahun 2020 tepatnya sekitaran bulan maret Candi Sambisari ini

resmi ditutup dikarenakan adanya virus Covid-19. Guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Sleman dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY menutup akses 10 candi yang ada di Bumi Sembada tersebut dari kunjungan wisatawan mulai hari ini sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, Salah satunya Candi Sambisari ini. Kepala Dinas Pariwisata Sleman Sudarningsih mengatakan jika ia sudah mengkoordinasikan penutupan kesepuluh candi tersebut diantaranya candi Sambisari, Gebang, Kalasan, Ijo, Barong, Sari, Kedulan, Banyunibo, dan Ratu Boko, dan Prambanan dengan BPCB DIY.

Penutupan ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan cagar budaya. Kedelapan candi mulai dari Sambisari sampai Banyunibo dikelola oleh Pemkab Sleman sedangkan, Candi Prambanan dan Ratu Boko dikelola oleh Taman Wisata Candi. Namun, Kepala Dispar Sleman Sudarningsih menyebutkan, dua candi yang siap dibuka di masa pandemi ini adalah Candi Ijo dan Candi Sambisari. Dengan demikian, pihaknya masih terus menyiapkan sarana prasarana protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di objek wisata tersebut. Sudarningsih mengungkapkan, dua candi tadi dipilih untuk dibuka karena pengendaliannya lebih mudah, Ia menambahkan, "Pembatasan bukan berarti, misalnya sebelumnya ada 500 wisatawan lalu jumlah dipotong hanya sampai 250 orang saja, melainkan ada penerapan jarak satu meter dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya." Selama ini, pengelola masih belum tepat dalam menghitung jarak tersebut, sehingga mulai saat ini dan saat dibuka untuk uji coba, penghitungan jarak antar pengunjung dilakukan ketat.⁴

Selain itu nantinya, pada saat menjelang matahari terbenam (sunset), kunjungan akan ditutup. Pukul 15.00 WIB akan menjadi akhir waktu untuk menerima pengunjung

³ <https://iogiapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/17/512/1034480/dampak-virus-corona-10-candi-di-sleman-ditutup-selama-2-pekan>

baru memasuki candi. Pukul 16.00 WIB, penambahan pengunjung sudah tidak diperbolehkan. Dari total 10 petugas retribusi, di hari normal dinas hanya menyiapkan dua orang bertugas di masing-masing objek wisata candi. Sedangkan di masa pandemi, untuk mengurangi antrean dan menerapkan jaga jarak, maka dinas menempatkan lima orang petugas di masing-masing pos. Idealnya, petugas pengukur suhu juga dibutuhkan dalam jumlah tidak sedikit, karena walaupun thermo gun sudah ada, bila jumlah petugas kurang memadai, dikhawatirkan tidak bisa mengendalikan dengan baik dan semoga salah satu kekayaan dan keindahan alam ini akan selalu terjaga kelestariannya.

Dan oleh karena itu saya atau penulis tertarik dengan mengangkat tema permasalahan ini dengan judul **“ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI SAMBISARI DARI KERUSAKAN AKIBAT PARIWISATA DI KALASAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di kalasan?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di kalasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi bagi perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik penulis maupun pembaca:

1. Manfaat secara teoritis:

Untuk memberikan informasi, kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan yang terkait aspek hukum perlindungan Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana aspek hukum perlindungan terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan.

- b. Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum serta menjadi sumber informasi dari aspek hukum perlindungan Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan.

c. Untuk Pemerintah Daerah: Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan agar dapat lebih optimal dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dan suatu referensi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan riset yang saya lakukan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta dari media sosial maupun internet tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul dan pembahasan yang sama mengenai **“ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI SAMBISARI DARI KEGIATAN AKIBAT PARIWISATA DI KALASAN”** Penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari karya ilmiah lain sehingga dapat dikatakan sebagai hasil karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian tersebut. Adapun perbedaan dengan peneliti lain adalah:

1. Disusun Oleh: Muhamad Abdun Nasir

Judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SEMARANG (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon)”**

NPM: 8111410057

Instansi: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG

Tahun: 2015

Rumusan Masalah: Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon?
2. Apa faktor kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam Memberikan perlindungan hukum terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon?

Hasil Penelitian:

- Dasar Penelitian: Penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah guna menekan batas-batas ketidaktahuan manusia. Dengan kata lain, penelitian adalah suatu pemikiran untuk melakukan kegiatan meneliti, mengumpulkan serta memproses fakta-fakta yang ada, sehingga kumpulan fakta-fakta tersebut dapat dikombinasikan oleh peneliti. Penelitian atau research menghasilkan suatu fenomena baru berupa teori-teori, kesimpulan, dan solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu: “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah” (Moleong, 2007: 6). Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap Situs Cagar Budaya Candi Ngempon, kemudian faktor kendala yang dihadapi pemerintah daerah di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Candi Ngempon, serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

- b. Jenis Penelitian Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu memperbandingkan ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau dengan kata lain perbandingan antara dunia ideal dengan dunia kenyataan. Sesuai atau tidaknya hukum dengan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hukum melakukan fungsinya sebagai tatanan ketertiban yang bisa dilihat parameter keberhasilannya dalam mengatur dan menciptakan ketertiban. Dengan demikian penelitian ini menggunakan alur yuridis-sosiologis yaitu : Secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto 1986: 51). Penulis menggunakan peraturan atau perundang-undangan

sebagai dasar untuk menjadi patokan terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Kemudian dilakukan perbandingan terhadap kondisi dan situasi di lapangan apakah sudah sinkron dengan peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Hukum telah bekerja atau berfungsi apabila yang dicita-citakan sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain berhasil diwujudkan dengan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat.

2. Disusun Oleh: Andrea Angelina Cipta Wijaya

JUDUL: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA MALANG”**

NPM: 105010100111116

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tahun: 2016

Rumusan Masalah: Dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya di Kota Malang?
2. Apa hambatan dan upaya Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Kota Malang?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan pembahasan dan uraian hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab diatas, maka dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang masih terlalu sedikit dalam melakukan upayanya untuk melindungi benda cagar budaya yang ada di Kota Malang. Hal ini sebabkan karena Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang terlambat dalam upayanya menyelamatkan benda cagar budaya. Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap benda cagar budaya masih kurang optimal.
- b. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang antara lain adalah karena masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebudayaan dari benda-benda cagar budaya, dan hambatan yang paling besar adalah banyaknya benda cagar budaya yang masih menjadi milik perorangan. Upaya yang telah di lakukan untuk melindungi benda cagar budaya pada saat ini sudah di maksimalkan dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan benda cagar budaya

yang ada di daerah pemukiman penduduk. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang berupaya semaksimal mungkin mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi tentang benda cagar budaya. Upaya lain di wujudkan yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi benda-benda cagar budaya yang ada di Kota Malang dengan membuat festival kebudayaan maupun acara seminar dan sosialisasi bertemakan kebudayaan.

3. Disusun oleh: PUTU AYU SURYA ANDARI

Judul: **“PENGELOLAAN SITUS CANDI WASAN PASCA PEMUGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARIWISATA BUDAYA BERBASIS MASYARAKAT”**

NPM: 1201405021

Instansi: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tahun: 2012

Rumusan Masalah: Berdasarkan pemaparan di atas ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah potensi pariwisata budaya yang dimiliki Situs Candi Wasan pascapemugaran?
2. Bagaimanakah pengelolaan Situs Candi Wasan pasca pemugaran dalam upaya peningkatan pariwisata budaya berbasis masyarakat?

Hasil Penelitian: Secara umum sebuah penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mempermudah penelitian dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Tujuan umum penelitian ini adalah memberikan sumbangan inventarisasi data untuk kepentingan akademik bagi penelitian selanjutnya. Artinya, penelitian yang ada hubungannya dengan pengelolaan situs arkeologi dan pengembangan pariwisata budaya dengan melibatkan pemerintah yang berkompeten dan masyarakat pendukungnya.
- b. Tujuan Khusus Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua permasalahan yang diajukan terkait dengan pengelolaan Situs Candi Wasan. 8 Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji dan menemukan jawaban atas permasalahan berikut. Pertama, untuk mengetahui potensi pariwisata budaya Situs Candi Wasan pascapemugaran. Kedua, untuk mengetahui pengelolaan Situs Candi Wasan pascapemugaran dalam upaya meningkatkan pariwisata budaya berbasis masyarakat.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum:

Aspek hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap objek yang diteliti, yaitu aspek hukum perlindungan Candi Sambisari dari kerusakan akibat pariwisata di Kalasan berdasarkan pada peraturan per-undang undangan atau hukum positif.

2. Perlindungan:

Menurut UU NO 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya:

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, untuk itu Pemerintah pada tahun 2010 menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.⁵

3. Candi:

⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Candi adalah bangunan yang dibuat untuk memuliakan orang yang telah wafat, khusus raja dan orang-orang terkemuka. Namun yang dikuburkan di dalam bangunan candi bukanlah mayat ataupun abu jenazah melainkan bermacam-macam benda, seperti potongan-potongan berbagai jenis logam dan batu-batu mulia, yang disertai dengan sesaji. Benda-benda tersebut dinamakan *pripih* dan dianggap sebagai lambang zat-zat jasmaniah raja yang telah bersatu kembali dengan dewa penitisnya. *Pripih* ditaruh dalam sebuah peti batu yang diletakkan di dasar bangunannya. Di samping itu dibuatkan patung yang mewujudkan raja sebagai dewa. Patung ini menjadi sasaran pemujaan bagi mereka-mereka yang hendak memuja raja yang dicandikan. Candi sebagai semacam pemakaman hanya terdapat dalam agama Hindu. Sedangkan candi dalam agama Budha difungsikan sebagai tempat pemujaan dewa. Di dalamnya tidak terdapat *pripih*, arcanya juga tidak mewujudkan seorang raja. Abu jenazah, juga dari para bhiksu yang terkemuka, ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa.⁶

4. Pelestarian Candi Sambisari:

Pelestarian Candi Sambisari Candi Sambisari salah satu aset wisata karena merupakan sebuah peninggalan sejarah budaya. Bangun-bangunan yang terdapat di Candi Sambisari merupakan potensi besar yang dapat menjadikan Candi Sambisari sebagai objek wisata budaya tingkat nasional maupun internasional. Dalam perkembangannya peran serta dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Perkembangannya juga harus terarah dan terkait dengan pengoperasian dan pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada. Untuk mengembangkan suatu objek wisata

⁶ R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1, Kanisius, Jakarta, 1990.

harus tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional serta kelestarian budaya. Dalam industri pariwisata harus diarahkan untuk mempersiapkan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat dan menikmati objek wisata. Candi Sambisari sepenuhnya dikelola oleh BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta. Usaha yang dilakukan adalah penggalian, pemugaran, melakukan pembersihan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan, perbaikan dan penambahan sarana prasarana objek wisata Candi Sambisari guna meningkatkan potensi dan daya tarik agar lebih banyak lagi masyarakat mengenal Candi Sambisari yang dapat menjadikan Candi Sambisari sebagai objek wisata yang bertaraf nasional maupun internasional. Upaya pelestarian yang dilakukan masyarakat di kawasan Candi Sambisari adalah:

- a. Menjaga alam disekitar kawasan candi sambisari. Daerah ini merupakan daerah yang memiliki daya tarik alam yang hampir sama dengan daerah lainnya yang berada di pedesaan. Selain udaranya yang sejuk, di sini kita juga bisa memanjakan mata dengan melihat pemandangan yang serba hijau, area ladang atau persawahan disekitar kawasan candi sambisari. Bentuk kecintaan masyarakat terhadap alam adalah dengan menjaga dan merawat alam disekitarnya, karena mereka percaya bahwa semua tanah yang saat ini mereka pijak adalah tanah yang dipersembahkan oleh nenek moyang mereka untuk generasi selanjutnya.

b. Mengajarkan generasi-generasi nilai-nilai budaya yang ada, mengajarkan bagaimana cara peduli terhadap lingkungan dan juga budaya peninggalan leluhur.

c. Memupuk rasa bangga sejak dini, akan kekayaan budaya yang dimiliki. Sehingga menjadikan pondasi yang kuat agar masyarakat dapat bersama-sama melindungi apa yang ada. Mengajarkan sejarah apa yang terjadi di masa silam.

5. Pariwisata:

Secara Umum Pariwisata ialah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari suatu tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya, tujuannya untuk rekreasi atau untuk suatu kepentingan sehingga keinginannya dapat terpenuhi atau pariwisata dapat diartikan juga sebagai suatu perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain untuk rekreasi lalu kembali ke tempat semula.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris:

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷

⁷ Ronny Hanitojo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurnimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 2004.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum yang meliputi pertaturang pundang-undangan, meliputi⁸ :

a. Undang Undang Dasar Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Penekanan Undang-Undang ini pada penanganan Purbakala dengan kategori Benda. Sedangkan penanganan situs dan kawasan purbakala belum diatur dan masih bersifat sentral.

⁸ Ronny Hanitojo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurnimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 2004.

c. Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cagar Budaya.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala

f. Situs Cagar Budaya Candi Sambisari secara resmi ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/ P/ 2019 tanggal 21 Juni 2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, internet dan dokumen tentang aspek hukum perlindungan Candi Sambisari dari kegiatan Pariwisata di Kalasan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

1) Wawancara yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak Pengurus dan pengelola Balai cagar budaya Candi Sambisari serta Dinas Pariwisata DIY.

2) Kuisisioner Terbuka dengan memberikan selebaran yang dibuat oleh penulis dalam bentuk kuisisioner kemudian responden tinggal mengisi kuisisioner tersebut.

3) Observasi yaitu Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data secara langsung. Observasi dilakukan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek penelitian.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Yogyakarta dan Dinas Pariwisata DIY.

d. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah kelompok tani dan masyarakat setempat dalam hal ini pemilihan sampel dipilih peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Hal ini dikarenakan kemampuan peneliti, waktu yang dimiliki dan berbagai keterbatasan lain yang mungkin akan peneliti hadapi.

5. Narasumber & Responden

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah: Dra. Widiandari Budi Rahayu selaku Kepala urusan kepegawaian dan kepengurusan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dan Ibu RR. Sanida selaku Seksi pelayanan informasi pariwisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih

dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai

bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.

Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.⁹

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurnimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2004.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi:

Sistematika penulisan hukum / skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: PEMBAHASAN

Pembahasan bab ini diuraikan: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya, Tinjauan Aspek Hukum Perlindungan Candi Sambisari, Tinjauan Kerusakan Akibat Pariwisata di Kalasan, Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

A. Kesimpulan

B. Saran